



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
KERJASAMA PENYIAPAN PENEMPATAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI**

NOMOR : PKS/02/SU/V/2021

NOMOR : 01/PKS.PDKT/V/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TATANG BUDIE UTAMA** : selaku Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JEMMY RINGKUANGAN** : selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Tomohon yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/26/2021 tanggal 18 Mei


1.

2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tomohon, berkududukan di Tomohon, beralamat di Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Tomohon.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Penyiapan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah rangkaian kegiatan dalam bentuk pelatihan, pembinaan maupun pendidikan baik formal dan nonformal kepada Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kota Tomohon dalam rangka persiapan untuk bekerja ke luar negeri.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat Kota Tomohon yang memenuhi syarat untuk bekerja di negara tujuan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia secara berkualitas dan bermartabat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Tomohon yang akan menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.


A.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Tomohon.
- (2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia dan pemberian perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh daerah;
 - c. penguatan penyelenggaraan sosialisasi informasi program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penguatan anggaran Pemerintah Daerah Kota Tomohon untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi; dan
 - e. penyediaan data dan informasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyosialisasikan peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja, Migran Indonesia untuk selanjutnya disiapkan potensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendukung penempatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara;



- c. melakukan perlindungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Kota Tomohon melalui lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - d. menyediakan data dan informasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
- a. mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memperoleh data dan informasi pelaksanaan sosialisasi program pembiayaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari wilayah Kota Tomohon; dan
 - d. mendapatkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari setiap proses kegiatan penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memenuhi peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - e. mengoordinasikan setiap perkembangan dan kendala dalam proses penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan dari setiap proses kegiatan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia.


1.

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. mendapatkan *demand*/kebutuhan peluang kerja di luar negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menentukan lembaga pendukung penempatan yang berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan fasilitas kerjasama dengan lembaga pendukung penempatan dalam rangka pelaksanaan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. mendapatkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Kota Tomohon yang dilakukan oleh lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan terukur oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dimulai pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pada setiap kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh sampai batas waktu yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.




Pasal 7
STRATEGI KERJA SAMA

Kerja Sama Penyiapan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. memanfaatkan ketersediaan peluang kerja di luar negeri melalui penyebarluasan informasi peluang kerja yang belum termanfaatkan secara optimal di Sulawesi Utara sehingga angka pengangguran masih terbilang tinggi.
2. memberikan pelindungan secara maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia.
3. melakukan sosialisasi tentang migrasi aman bekerja ke luar negeri.
4. pemanfaatan lembaga pendukung penempatan dalam menopang Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah Sulawesi Utara khususnya daerah Kota Tomohon masih sangat kurang sehingga pengembangan Sumber Daya Manusia dan pendapatan daerah dari Pekerja Migran Indonesia masih rendah.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini pada alamat dan ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faximili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Manado

Jl. Babe Palar No.96 Manado

Telepon : 0431-850696

Email : upt.manado@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

Kompleks Perkantoran Pemkot Kelurahan Woloan Satu Kecamatan

Tomohon Barat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara

Telepon : 0431-3156453

Email : disnakerkotatomohon@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat tersebut wajib menyampaikan perubahan alamat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat.
- (3) Segala akibat yang terjadi akibat perubahan alamat yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat.

**Pasal 10
PELAPORAN**

Laporan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sesuai dengan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 11
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13
PENUTUP**


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

PIHAK KEDUA



JEMMY RINGKUANGAN